



P U T U S A N

Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **SUHARDI, S.H.;**
Tempat Lahir : Sumbawa Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 16 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tengah RT XIII RW 07, Kecamatan Senteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB);
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa Barat;
- II. Nama : **HADI SYAFRIANTO, S.E.;**
Tempat Lahir : Mapin Rea;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 19 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mekar RT 07 RW 03, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB);
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Bagian Umum dan Protokol Sekda KSB;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUHARDI, S.H. dan Terdakwa 2. HADI SYAFRIANTO, S.E., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. SUHARDI, S.H. dan Terdakwa 2. HADI SYAFRIANTO, S.E., dari dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. SUHARDI, S.H. dan Terdakwa 2. HADI SYAFRIANTO, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa 1. SUHARDI, S.H. dan Terdakwa 2. HADI SYAFRIANTO, S.E., dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



5. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah cap stempel Kementerian Dalam Negeri RI;
 2. 1 (satu) botol tinta warna biru tua merek INK;
 3. 1 (satu) buah bantalan stempel CADWELL;
 4. 20 (dua puluh) lembar asli potongan tiket penyeberangan Labuhan Kayangan kendaraan gol. IV penumpang (mobil);
 5. 1 (satu) lembar contoh cap/stempel dan tandatangan SUKARDI a.n. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Kementerian Dalam Negeri;
 6. Surat Perintah Tugas No : 875.1/001/ tanggal 3 Januari 2011 pemaparan mengenai rencana pelaksanaan repetelasi pasar dengan lampiran :
 - a. SPPD No 094/001, tanggal 3 Januari 2011 a.n. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si;
 - b. Kuitansi penerimaan sebesar Rp7.193.200,00 a.n. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si;
 7. Surat Perintah Tugas No : 875.1/093/ tanggal 10 Januari 2011 konsultasi masalah parpol didaerah di Kemendagri dengan lampiran:
 - a. SPPD No 094/145, tanggal 10 Januari 2011 a.n. M.HASBY AM, S.H., M.H.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp7.193.200,00 a.n. M.HASBY AM, S.H., M.H.;
 8. Surat Perintah Tugas No : 875.1/037/tanggal 13 Januari 2011 orientasi nasional penata usahaan keuangan/akutansi keuangan dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094/048, tanggal 13 Januari 2011 a.n. Hj .MARTINI, S.AP,M.Si;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.143.200,00 a.n. Hj. MARTINI, S.AP,M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPPD No. 094/049, tanggal 13 Januari 2011 a.n. ANDY SYAFRIANTO, S.E.;
- d. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.143.200,00 a.n. ANDY SYAFRIANTO, S.E.;
- e. SPPD No. 094/050, tanggal 13 Januari 2011 a.n. SUHARDY, S.H.;
- f. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.143.200,00 a.n. SUHARDY, S.H.;
9. Surat Perintah Tugas No : 875.1/195/ tanggal 18 Februari 2011 pertemuan dengan PT NNT membahas kewajiban SKAB untuk pengeluaran konsentrat (lanjutan) dengan lampiran:
 - a. SPPD No. 094/346, tanggal 18 Februari 2011 a.n. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.;
 - b. Kuitansi penerimaan sebesar Rp7.193.200,00 a.n. Ir.H.MUHAMMAD SALEH, M.Si.;
10. Surat Perintah Tugas No : 875.1/ / tanggal 25 April 2011 konsultasi dan pengurusan permohonan penanguhan pelaksana tugas Sekda KSB dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 094 /667, tanggal 18 Februari 2011 a.n. Drs. H. AMRULLAH ALI, S.H., M.H.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp7.800.000,00 a.n. Drs. H. AMRULLAH ALI, S.H., M.H.;
11. Surat Perintah Tugas No : 875.1/161/ tanggal 8 Maret 2011 mengikuti rapat tentang protokol nasional tahun 2011 dengan lampiran :
 - a. SPPD No. 09/285, tanggal 8 Maret 2011 a.n. ANDY AMIR, S.Sos.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.143.200,00 a.n. ANDY AMIR, S.Sos.;
12. Surat Perintah Tugas No : 875.1/174/ tanggal 18 Maret 2011 konsultasi tata naskah dinas dan konsultasi tentang penyusunan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPPD Tahun 2010 dengan lampiran :

- a. SPPD No 094 / 306, tanggal 18 Maret 2011 a.n. M. HASBY AM, S.H., M.H.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp7.200.000,00 a.n. M.H ASBY AM, S.H., M.H.;
13. Surat Perintah Tugas No.: 875.1/ / tanggal April 2011 Mengantar berkas yang diperlukan bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/709, tanggal 5 April 2011 a.n. DENY SAPUTRA b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp4.550.000,00 An. DENY SAPUTRA;
 - b. SPPD No. 094/ 708, tanggal 5 April 2011 a.n. MASLIA QOMAR;
 - c. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp4.550.000,00 a.n. MASLIA QOMAR;
14. Surat Perintah Tugas No : 875.1/356/ tanggal 13 April 2011 mendampingi Bupati KSB dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094 / 701, tanggal 13 April 2011 a.n. MUHAMMAD JAFAR;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp4.300.000 a.n. MUHAMMAD JAFAR;
15. Surat Perintah Tugas No : 875.1/414/ tanggal 20 April 2011 mendampingi Kepala BK- Diklat dalam penyampaian berkas kelengkapan CPNS di Kemendagri dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/ 798, tanggal 20 April 2011 a.n. ABDUL LATIEF, S.Pd;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp7.200.000,00 a.n. ABDUL LATIEF, S.Pd.;
16. Surat Perintah Tugas No : 875.1/463/ tanggal 26 April 2011 mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti MUSRENBANGNAS dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/ 878, tanggal 26 April 2011 a.n. MARGA RAHMAN, S.Sos., M.M.;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



- b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.800.000,00 a.n. MARGA RAHMAN, S.Sos, M.M;
 - c. SPPD No. 094/879, tanggal 26 April 2011 a.n. SHANDY FEBRIANSYAH, S.T.;
 - d. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp4.500.000,00 a.n. SHANDY FEBRIANSYAH, S.T.;
17. Surat Perintah Tugas No : 875.1/309/tanggal 5 Mei 2011 konsultasi penerimaan IPDN khusus bagi PNS tugas belajar dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094 / 554, tanggal 5 Mei 2011 a.n. M.HASBY AM, S.H., M.H.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp7.200.000,00 a.n. M.HASBY AM, S.H., M.H.;
18. Surat Perintah Tugas No : 875.1/395/ tanggal 31 Mei 2011 konsultasi *yudisial review* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094 / 767, tanggal 31 Mei 2011 a.n. M.HASBY AM, S.H., M.H.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp7.200.000,00 a.n. M.HASBY AM, S.H., M.H.;
19. Surat Perintah Tugas No : 875.1/538/ tanggal 6 Juni 2011 mengantar berkas Bupati ke Kemendagri dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/977, tanggal 6 Juni 2011 a.n. HELMYATI, S.Kom.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp4.750.000,00 a.n. HELMYATI, S.Kom.;
20. Surat Perintah Tugas No : 875.1/791/ tanggal 9 Juni 2011 menyusun laporan keuangan penatausahaan dan sistem akuntansi keuangan SKPD sesuai Permendagri No 21/2011, No 22/2011 dan PP No71/2010 dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/1211, tanggal 9 Juni 2011 a.n. MARGA RAHMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos., M.M.;
- b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp6.050.000,00 a.n. MARGA RAHMAN, S.Sos., M.M.;
 - c. SPPD No. 094/1212, tanggal 9 Juni 2011 a.n. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.;
 - d. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.150.000,00 a.n. Hj. MARTINI, SAP, M.Si.;
21. Surat Perintah Tugas No : 875.1/793/ tanggal 17 Juni 2011 Konsultasi masalah pelaksanaan Undang–Undang Keprotokolan dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094 / 1213, tanggal 17 Juni 2011 a.n. SYAIFULLAH, S.IP.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.150.000,00 a.n. SYAIFULLAH, S.IP.;
 - c. SPPD No. 094/1214, tanggal 17 Juni 2011 a.n. ANDY AMIR,S.Sos.;
 - d. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.150.000,00 a.n. ANDY AMIR,S.Sos.;
22. Surat Perintah Tugas No : 875.1/644/ tanggal 28 Juli 2011 konsultasi tentang pengadaan tanah oleh Pemda KSB di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/1207, tanggal 28 Juni 2011 a.n. M.HASBY AM, S.H, M.H.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp7.193.200,00 a.n. M.HASBY AM, S.H., M.H.;
23. Surat Perintah Tugas No : 875.1/786/ tanggal 12 Juli 2011 mengikuti kegiatan kabupaten *Expo In Conjunction Expo & Forum 2011* dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/1478, tanggal 12 Juli 2011 a.n. Ir. H. MUHAMMAD SALEH, M.Si.;
 - b. Kuitansi penerimaan sebesar Rp7.200.000,00 a.n. Ir. H.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SALEH, M.Si.;

24. Surat Perintah Tugas No : 875.1/943/ tanggal 21 Juli 2011 Mengikuti Pertemuan keprotokolan di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/1800, tanggal 21 Juli 2011 a.n. ANDY AMIR, S.Sos.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp5.150.000,00 a.n. ANDY AMIR, S.Sos.;
25. Surat Perintah Tugas No : 875.1/945/tanggal 21 Agustus 2011 Mendampingi Bupati Sumbawa Barat dalam mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda KSB tentang RT/RW KSB dengan lampiran:
- a. SPPD No. 094/1801, tanggal 21 Juli 2011 a.n. MARGA RAHMAN, S.Sos., M.M.;
 - b. Kuitansi penerimaan sebesar Rp5.950.000,00 a.n. MARGA RAHMAN, S.Sos., M.M.;
26. Surat Perintah Tugas No : 875.1/696/ tanggal 5 Agustus 2011 pengurusan kostum penyanyi inti HUT RI ke 66 di Jakarta dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/1320, tanggal 5 Agustus 2011 a.n. MANURUNG, S.Pd.;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp4.925.000,00 a.n. MANURUNG, S.Pd.;
27. Surat Perintah Tugas No : 875.1/896/ tanggal 12 Agustus 2011 sosialisasi pedoman system dan prosedur penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan lampiran :
- a. SPPD No. 094/1703, tanggal 15 Agustus 2011 a.n. MASLIA QOMAR;
 - b. Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp4.575.000,00 a.n. MASLIA QOMAR;
28. Surat Perintah Tugas No : 875.1/1013/ tanggal 26 September 2011

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



Mengantar/mendampingi Wakil Bupati di Jakarta dengan lampiran :

- a. SPPD No. 094/2006, tanggal 20 September 2011 a.n. MARGA RAHMAN, S.Sos., M.M.;
 - b. Kuitansi penerimaan sebesar Rp5.950.000,00 a.n. MARGA RAHMAN, S.Sos., M.M.;
29. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 002/821.29/BKD/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta daftar lampiran atas nama MARGA RAHMAN, S.Sos pada nomor urut 16 (enam belas) dengan jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir;
30. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 010/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 21 Februari 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta daftar lampiran atas nama ABDUL LATIEF, S.Pd pada nomor urut 1 (satu) dengan jabatan Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia yang telah dilegalisir;
31. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 017/821.29/BK.DIKLAT/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta daftar lampiran atas nama SYAIPULLAH, S.IP pada nomor urut 34 (tiga puluh empat) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 005/



821.29/BKD/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta daftar lampiran atas nama MARTINI, S.AP pada nomor urut 36 (tiga puluh enam) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir;

33. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 063/821.29/BKD/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat beserta Daftar Lampiran atas nama ANDY AMIR, S.Sos pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir;
34. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 057/824/BKD/ 2009, tanggal 19 Agustus 2009 beserta daftar lampiran atas nama HADI SYAFRIANTO, S.E., pada nomor urut 5 (lima) dengan jabatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir;
35. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 044.a/812/BK. DIKLAT/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama SHANDI FEBRIANSYAH, S.T yang telah dilegalisir;
36. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No : 097/823/BK D/2010, tanggal 30 September 2010 tentang kenaikan pangkat dan golongan atas nama SUHARDI, S.H. yang telah dilegalisir;
37. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 529/821.12.2-62/38, tanggal 29



September 1979 beserta daftar lampiran atas nama AMRULLAH ALI, BA. Diangkat menjadi PNS dengan pangkat Pengatur Tk. I/Gol./II b yang telah dilegalisir;

38. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 535/Kp420/Kpts/1996 tanggal 6 Juni 1996, beserta daftar lampiran atas nama Ir. MUHAMMAD SALEH diangkat menjadi PNS dengan pangkat Penata muda/Gol./III a yang telah dilegalisir;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa tanggal, 24 September 1990, beserta lampiran atas nama M. HASBY.AM.SH. diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda Golongan IIIa yang telah dilegalisir;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Tk I Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur Kepala daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 September 1977, beserta lampiran atas nama ABDUL LATIEF. diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa yang telah dilegalisir;
41. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri RI Nomor 811.211.2-3021, tanggal 23 September 1972, beserta lampiran atas nama MARGA RAHMAN diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa yang telah dilegalisir;
42. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 821.12/70/009, tanggal 25 Juli 1995, beserta lampiran atas nama SYAIPULLAH. diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 185/B/C.II/Sp.- tanggal 29 Oktober 1992, atas nama MARTINI. diangkat menjadi PNS pangkat Juru Muda/Golongan Ib yang telah dilegalisir;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



44. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Dompu Nomor : 821.12.2.01/438/007, tanggal 30 Mei 1996, beserta lampiran atas nama ANDY AMIR diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa yang telah dilegalisir;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 004/821.1/BKD/2006, tanggal 10 Maret 2006, atas nama SUHARDI, A.Md. diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur/Golongan IIc yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 071/821.1/BKD/2010, tanggal 20 Juli 2010, atas nama HADI SYAFRIANTO diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda/Golongan IIIa yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 040/821.1/BKD/2007, tanggal 12 Juli 2007, atas nama MASLIA QOMAR diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa yang telah dilegalisir;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 078/821/BKD/2010, tanggal 23 Agustus 2010, atas nama DENDY SAPUTRA diangkat menjadi PNS pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa yang telah dilegalisir;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 071/821/BKD/2010, tanggal 20 Juli 2010, atas nama HELMIATI, S.Kom. diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda/Golongan IIIa yang telah dilegalisir;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 022/814/BK Diklat/2011, tanggal 3 Maret 2010, beserta lampiran nomor 15 atas nama MUHAMMAD JAFAR diangkat menjadi Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang telah dilegalisir;
51. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Sekretariat Daerah Kabupaten



Sumbawa Barat tahun 2011;

52. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2011;

Barang bukti tersebut di atas dijadikan barang bukti pada perkara lain;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2014/PN Mtr tanggal 6 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUHARDI, S.H. dan Terdakwa 2. HADI SYAFRIANTO, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. SUHARDI, S.H. dan Terdakwa 2. HADI SYAFRIANTO, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan perhitungan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 52 (lima puluh dua);

Dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Sumbawa Besar (KSB);

Selengkapannya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Juli 2014;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta-PK/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Para Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Para Terpidana pada tanggal 6 Agustus 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

– Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Para Terpidana pada pokoknya adalah adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu:

- 1) Bahwa *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam menafsirkan dan merumuskan keuntungan pada unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Para Terpidana tidak terbukti, karena tidak terdapat suatu

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



fakta hukum mengenai dana SPPD sebesar Rp10.286.400,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang mengalir kepada Para Terpidana;

- 2) Bahwa perbuatan Para Terpidana adalah perbuatan yang memiliki alasan pembeda dan alasan pemaaf karena dilakukan atas dasar perintah jabatan;
 - 3) Bahwa instansi yang berwenang menilai, menyatakan ada tidaknya nilai kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Artinya badan-badan audit selain BPK tidak berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian Negara;
 - 4) Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi NTB tertanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya Para Terpidana pada tanggal 1 Juli 2013 telah mengembalikan kerugian negara masing-masing sebesar Rp5.143.200,00 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex facti* mengadili Para Terpidana dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana;
 - Bahwa *judex facti* dalam menyatakan Para Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHAP, adalah sudah tepat dan benar, yaitu telah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, serta berdasarkan fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terpidana I. SUHARDI, S.H., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Terpidana II. HADI SYAFRIANTO S.E selaku Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat bersama-sama dengan saksi Hj. Martini, SAP, M.Si selaku Kasubbag TU, Keuangan dan Sandi pada Bagian Umum dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, telah mengadakan Kegiatan Perjalanan Dinas yang dalam kenyataannya Para Terpidana sama sekali tidak pernah melaksanakan Perjalanan Dinas ke Jakarta sebagaimana SPT dan SPPD (perjalanan dinas fiktif). Sedangkan SPT, SPPD dan kuitansi sudah dipersiapkan oleh Hj. Martini, S.AP, M.Si.;
- Bahwa berkaitan dengan laporan hasil perjalanan dinas semuanya ditandatangani oleh Para Terpidana, kemudian pengeluaran dana perjalanan dinas tersebut dipergunakan untuk pembelian ATK, biaya pengurusan SPP untuk konsultasi urusan pajak di Sumbawa bagi seluruh PNS di Setda Kabupaten Sumbawa Barat, serta untuk kebutuhan kegiatan mendesak lainnya, sehingga total menghabiskan Rp10.286.400,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan perbuatan Para Terpidana bersama-sama dengan Hj. Martini, S.AP, M.Si telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kegiatan Perjalanan Dinas Fiktif secara keseluruhan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) SPPD atas nama 14 (empat belas) orang sebesar Rp131.627.400,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - 2) Kegiatan Penyedia Dukungan Staf Ahli Bupati sebanyak 1 (satu) SPPD atas nama 1 (satu) orang sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



Sehingga total kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp138.827.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi NTB Nomor SR-553/PW23/5/2013 tanggal 23 September 2013 atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa dari kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp138.827.400,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) tersebut, telah dinikmati oleh Para Terpidana masing-masing sebesar Rp5.143.200,00 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan kerugian tersebut telah dikembalikan oleh Para Terpidana;
- Bahwa terhadap alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Para Terpidana tentang instansi yang berwenang menilai, menyatakan ada tidaknya nilai kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Alasan tersebut adalah tidak beralasan hukum. BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 6;
- Bahwa terhadap alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Para Terpidana telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, alasan tersebut tidak beralasan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3";
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Para Terpidana

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex facti*, *in casu* pertimbangan *judex facti* tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. SUHARDI, S.H. dan Terpidana II. HADI SYAFRIANTO, S.E.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Ansori, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1193 PK/Pid.Sus/2024